



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang 50151

0248664742

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Walikota Semarang c/q Kepala DLH Kota Semarang
2. Fotocopy dokumen Amdal/UKL/UPL/SPPL dan izin lingkungan
3. Fotocopy dan gambar teknis bangunan dilengkapi ukuran tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
4. Denah lokasi TPS limbah B3 dalam lingkungan PT/RS/Hotel/kegiatan lain
5. Data jenis dan kapasitas limbah B3 yang akan disimpan dalam TPS limbah B3
6. Neraca TPS/logbook limbah B3
7. Fotocopy manifest (pengiriman) limbah B3
8. Fotocopy MOU dengan pihak ke tiga yang berijin pengangkutan dan pengelolaan limbah B3
9. Surat pernyataan tidak dalam sengeta yang di ketahui lurah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan diajukan untuk diteliti kelengkapannya dan diberi tanda terima
2. Bila tidak lengkap agar di lengkapi dulu
3. Bila lengkap dijadwalkan rapat koordinasi dengan tim teknis dan verifikasi lapangan
4. Pelaksanaan verifikasi, hasilnya di tuangkan dalam berita acara
5. Fisik bangunan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang di tentukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang 50151

0248664742

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Kantor DLH Kota Semarang : Jl, tapak Tugurejo Kota Semarang

Telp. 024 86664742

Fax . 02486647443

Email DLH : blh.semarangkota@gmail.com

Lapor Hendi

Website Lapor : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id